



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah No.1, Pasir Peti, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos – el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 800.0.00.0/ 01 /ITDA/SK.PPK/01/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);